



PUTUSAN
NOMOR 501 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAHYUDIN bin (alm) YUNG GADANG;**
Tempat lahir : le Lhob;
Umur / tanggal lahir : 61 tahun / 24 Oktober 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa le Lhob, Kecamatan Tangan-tangan,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MAHYUDIN bin (alm) YUNG GADANG pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di dalam Masjid Nurul Sadiq di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap korban Sdr. Tengku Ali Usman Ajja bin alm Tgk. Jailani. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di dalam Masjid Nurul Sadid Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Abdya, Sdr. Tengku Ali Usman Ajja melaksanakan shalat Idhul Fitri di Masjid Nurul Sadiq Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Abdya dan bertindak selaku Khatib memberikan khotbah Idhul Fitri 1436 H yang diikuti oleh kurang lebih 500 (lima ratus) orang jamaah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memberikan khotbah Idul Fitri 1436 H, Sdr. Tengku Ali Usman Ajja membicarakan materi persoalan aqidah dengan mengatakan, "Bahwa apabila kita cuma memegang kepada hakikat saja tanpa membutuhkan syariat berdasarkan kitab dan ilmu yang didapatkan dari para ulama, maka itu dinamakan zindek/munafik yang sebenarnya" kemudian Sdr. Tengku Ali Usman Ajja juga menyinggung perihal adanya di tengah-tengah masyarakat saat ini khususnya di Desa le Lhob ini sudah masuk ajaran yang mengarah kepada aliran sesat yang sudah tidak mengacu kepada Al-quran dan Hadist. Setelah Sdr. Tengku Ali Usman Ajja menyampaikan materi tersebut tiba-tiba Terdakwa yang duduk di dalam masjid sebagai jemaah melakukan interupsi dengan mengatakan, "Jangan dibicarakan masalah itu, ini adalah khotbah Idul Fitri dan jangan menuduh seseorang atau kelompok" kemudian atas interupsi Terdakwa Sdr. Tengku Ali Usman Ajja menjawab, "Kamu diam saja, kamu tidak mengerti, saya sedang menyampaikan hukum". Mendengar jawaban Sdr. Tengku Ali Usman Ajja tersebut, Terdakwa langsung mengatakan, "Hai Buy nyo khon masjid yah kah, trun kah" (hai babi, memangnya ini masjid ayah kamu, turun kau) dan Sdr. Tengku Ali Usman Ajja kembali mengatakan, "Meunyo droen hana sanggop dengoe tebit ile" (kalau kamu tidak sanggup mendengar, keluar saja) dan dijawab oleh Terdakwa, "Ku tunggu kau di luar" dan Terdakwa langsung pergi keluar meninggalkan masjid;

Bahwa penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Tengku Ali Usman Ajja adalah dengan mengatakan, "Hai buy nyo khon masjid yah kah, trun kah" (hai babi, memangnya ini masjid ayah kamu, turun kau) yang sampaikan Terdakwa secara lantang di depan jamaah shalat Idul Fitri 1436 H yang berjumlah lebih kurang 500 (lima ratus) orang;

Bahwa dengan mengatakan, "Hai buy nyo khon masjid yah kah, trun kah" (hai babi, memangnya ini masjid ayah kamu, turun kau) kepada Sdr. Tengku Ali Usman Ajja di hadapan ratusan jamaah tersebut telah menyebabkan nama baik dan kehormatan Sdr. Tengku Ali Usman Ajja tercemar apalagi dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, Sdr. Tengku Ali Usman Ajja adalah seorang "tengku/ustadz" yang memiliki tempat/derajat yang ditinggikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie tanggal 1 Desember 2015 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 501 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mahyuddin bin (alm) Yung Gadang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan, melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahyuddin bin (alm) Yung Gadang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Ttn tanggal 8 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mahyudin bin (alm) Yung Gadang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 238/PID/2015 PT-BNA tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 08 Desember 2015 Nomor 106/Pid.B/2015/PN-Ttn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Ttn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 501 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 1 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie pada tanggal 18 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 1 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Di mana *Judex Facti* menyatakan Terdakwa Mahyuddin bin (alm) Yung Gadang tersebut di atas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 130 Ayat (1) KUHP; (*vide* putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh halaman 6 point ke-2);
2. Namun *Judex Facti* menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa Mahyuddin bin (alm) Yung Gadang kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan; (*vide* putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh halaman 6 point ke-2); Sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat memperbaiki putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan dan tidak memberikan hukuman percobaan kepada Terpidana. Di mana dalam fakta di persidangan dan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam pertimbangannya "Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya" (*vide* putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan halaman 14 point ke-4);

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 501 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta yang ada di persidangan Terdakwa telah melakukan penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas pada saat saksi korban Tengku Ali Usman Ajja sedang memberikan khotbah seusai sholat Idul Fitri 1436 H di depan ratusan jamaah yang ada di dalam Masjid Nurul Sadiq Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Abdy, sehingga dengan perkataan Terdakwa tersebut telah menjatuhkan kehormatan saksi korban Tengku Ali Usman Ajja serta sebagai seorang Tengku dan kapasitas korban ketika itu adalah sebagai khatib yang tentunya haruslah lebih dihormati. Sehingga sangatlah tidak tepat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan memberikan hukuman percobaan kepada Terdakwa dan tidak mempunyai alasan yuridis yang tepat dikarenakan tidak adanya hal-hal yang dapat dijatuhkan hukuman percobaan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim menurut Penuntut Umum tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menjerakan Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat sehingga semakin meningkatkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum, menurut hemat Pemohon putusan Majelis Hakim hanya berpijak dari sisi Terdakwa dan melupakan tinjauan dari sisi perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa baik bagi korban maupun masyarakat dan lingkungan di mana jelas Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Tengku Ali Usman Ajja;

Dalam hal ini *Judex Facti* telah mengenyampingkan fakta-fakta persidangan yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri, *Judex Facti* sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan Pasal 45 A Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa terhadap perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda tidak dapat diajukan kasasi,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 501 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan tersebut perkara *a quo* tidak memenuhi syarat untuk diperiksa di tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 501 K/PID/2016